

Penyalahgunaan Kewenangan Kepala Cabang Dalam Pengalihan Dana Nasabah Sebagai Jaminan Kredit Ilegal: Studi Putusan Nomor 134/Pdt.G/2025/Pn Jkt.Pst

Abuse of Authority by a Branch Manager in the Transfer of Customer Funds as Illegal Credit Collateral: A Study of Decision Number 134/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst

Gusti Bintang Maharaja, Chelsea Kairadinda Adam, Firda Amalia

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Jakarta, Indonesia

Email: 2310611109@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2310611163@mahasiswa.upnvj.ac.id,
2310611185@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstract: Abuse of authority by bank branch managers represents a form of governance failure that not only harms customers individually but also undermines public trust in the national banking industry. This study juridically analyzes the case of abuse of authority committed by the Branch Manager of PT Bank Maybank Indonesia Tbk, Cilegon Branch, in Case Number 134/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst, in which customer funds amounting to IDR 30 billion were unilaterally converted into cash collateral for another party's credit facility without the knowledge of the legitimate owner of the funds. Using a normative research method through statutory and case approaches, this study integrates an analysis of bank credit policy materials with a review of court decisions. The results of the study indicate that the actions of the branch manager systematically violated the prudential banking principle, disregarded the 5C and 7P credit analysis procedures, and weakened the segregation of duties mechanism that should function as an internal control safeguard. Furthermore, this study finds that the doctrine of vicarious liability, as regulated under Article 1367 of the Indonesian Civil Code (KUHPperdata), provides a strong legal basis for imposing civil liability on the bank as a corporation for unlawful acts committed by its branch manager, particularly when the bank fails to prove that it had implemented adequate preventive measures

Abstrak: Penyalahgunaan wewenang oleh pimpinan cabang bank merupakan bentuk kegagalan tata kelola yang tidak hanya merugikan nasabah secara individual, tetapi juga menggerus kepercayaan publik terhadap industri perbankan nasional. Penelitian ini menganalisis secara yuridis kasus penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh Kepala Cabang PT Bank Maybank Indonesia Tbk Cabang Cilegon dalam perkara Nomor 134/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst, di mana dana nasabah sebesar Rp30 miliar dialihkan secara sepihak menjadi jaminan tunai cash collateral untuk fasilitas kredit pihak lain tanpa sepengetahuan pemilik dana yang sah. Dengan menggunakan metode penelitian normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, penelitian ini mengintegrasikan analisis terhadap materi kebijakan perkreditan bank dengan studi putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan kepala cabang telah melanggar secara sistemik prinsip kehati-hatian perbankan prudential banking principle, mengabaikan prosedur analisis kredit 5C dan 7P, serta melumpuhkan mekanisme segregation of duties yang seharusnya menjadi benteng pengendalian internal. Lebih lanjut, penelitian ini menemukan bahwa doktrin vicarious liability sebagaimana diatur dalam Pasal 1367 KUHPperdata memberikan dasar yang kuat untuk membebaskan tanggung jawab perdata kepada bank sebagai korporasi atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pimpinan cabangnya, terlebih ketika bank gagal membuktikan telah menjalankan langkah-langkah preventif yang memadai.

Article History

Received: 10 May 2026

Revised: 15 May 2026

Published: 23 May 2026

Keywords : penyalahgunaan wewenang, kepala cabang, tanggung jawab bank

Kata Kunci : abuse of authority, branch manager, bank liability.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.20354886>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).



PENDAHULUAN

Ekstistensi lembaga perbankan dalam sistem perekonomian modern tidak dapat dipisahkan dari fungsi intermediasi yang dijalankannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang

Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank memiliki peran strategis sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.(Cahyono, 2022) Dalam menjalankan fungsi tersebut, kepercayaan masyarakat menjadi fondasi utama yang secara yuridis melahirkan hubungan kepercayaan *fiduciary relation* antara bank dan nasabah. Kepercayaan ini harus dijaga melalui penerapan prinsip kehati-hatian *prudential banking principle* yang melekat pada setiap aktivitas perbankan.(M. D. Pratiwi & Erniwati, 2025)

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 secara eksplisit menegaskan bahwa Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Lebih lanjut, Pasal 29 ayat (2) undang-undang yang sama mengamanatkan bahwa bank wajib memiliki dan menerapkan sistem pengawasan intern dalam rangka menjamin terlaksananya proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan bank yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian.(Noviyanti, 2025) Ketentuan ini menjadi landasan normatif bagi setiap bank untuk membangun mekanisme pengendalian internal yang efektif, termasuk dalam proses perkreditan. Dalam struktur organisasi perbankan, kepala cabang menempati posisi yang sangat strategis sekaligus rentan terhadap penyalahgunaan wewenang. Sebagai pejabat yang memiliki otoritas untuk memutuskan pemberian kredit dan mengelola hubungan dengan nasabah di tingkat lokal, kepala cabang berada pada garis depan interaksi antara bank dengan masyarakat. Kebijakan perkreditan bank menekankan bahwa profesionalitas karyawan bagian kredit, termasuk pejabat pimpinan cabang, merupakan pilar keamanan bank.(Dita & Winanti, 2023) Kriteria yang harus dipenuhi meliputi kejujuran, integritas moral, keahlian teknis, serta kemampuan bertindak objektif dalam melakukan penilaian terhadap calon debitur dan agunan.

Namun, realitas menunjukkan bahwa posisi strategis ini kerap menjadi celah bagi oknum untuk melakukan tindakan yang menyimpang. Salah satu kasus yang secara gamblang merepresentasikan penyalahgunaan kewenangan oleh pimpinan cabang adalah perkara Nomor 134/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst. Kasus ini melibatkan Aris Setyawan, Kepala Cabang PT Bank Maybank Indonesia Tbk Cabang Cilegon, yang terbukti secara hukum memfasilitasi pengalihan dana nasabah sebesar Rp30 miliar milik almarhum Kent Lisandi menjadi jaminan tunai *cash collateral* untuk fasilitas kredit pihak lain tanpa sepengetahuan dan persetujuan pemilik dana yang sah. Modus operandi yang digunakan dalam kasus ini menunjukkan adanya pelanggaran sistemik terhadap prosedur perbankan yang sehat.(John, 2019) Aris Setyawan tidak hanya memberikan jaminan lisan dan tertulis bahwa dana tersebut aman dan hanya akan digunakan untuk keperluan "*show of funds*", tetapi juga secara aktif memproses pengikatan jaminan tersebut dalam perjanjian kredit *back-to-back* yang melibatkan Tergugat I (Rohmat Setiawan) dan Tergugat II (Sumarningsih, istri Rohmat). Ketika Kent Lisandi mencoba mencairkan dananya melalui cek yang telah disepakati, Rohmat Setiawan membuat laporan kehilangan cek palsu yang kemudian dijadikan dasar oleh bank untuk menolak pencairan, sementara secara diam-diam dana tersebut telah dialihkan sebagai jaminan kredit.

Kasus ini mengemuka ke publik setelah Komisi III DPR membahas dugaan penipuan, penggelapan, dan pencucian uang di Maybank Indonesia dalam Rapat Dengar Pendapat Umum pada September 2025. Kuasa hukum keluarga Kent Lisandi, Benny Wullur, mengungkapkan bahwa kliennya awalnya ragu, tetapi kemudian dibujuk oleh Aris Setyawan untuk mentransfer dana tersebut dengan jaminan surat pernyataan bank, cek senilai Rp30 miliar, serta akta pengakuan utang dan surat kuasa khusus di hadapan notaris. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sendiri menilai kasus ini sebagai kejadian serius yang berdampak signifikan dan telah menjadi perhatian publik. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menyatakan bahwa OJK telah menerbitkan surat pembinaan kepada bank dan meminta Maybank Indonesia menindaklanjuti kasus ini secara menyeluruh, baik dari sisi

proses hukum, penyelesaian kewajiban kepada nasabah, maupun perbaikan sistem pengendalian internal.(Susanti & Nugroho, 2024)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam bentuk-bentuk penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh kepala cabang dalam kasus Putusan Nomor 134/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst serta mengaitkannya dengan materi kebijakan perkreditan bank. Selain itu, penelitian ini juga akan mengkaji konstruksi hukum tanggung jawab bank atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pimpinan cabangnya berdasarkan doktrin *vicarious liability* dalam Pasal 1367 KUHPerdara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelanggaran Prinsip Kehati-hatian dan Kebijakan Perkreditan Bank dalam Tindakan Kepala Cabang

Materi kebijakan perkreditan bank menempatkan prinsip kehati-hatian sebagai landasan utama dalam setiap proses penyaluran kredit. Prinsip ini tidak hanya bersifat prosedural, melainkan memiliki konsekuensi yuridis yang mengikat seluruh jajaran pegawai bank, mulai dari staf analis kredit hingga pimpinan cabang.(Cahyono, 2022) Dalam kasus Putusan Nomor 134/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst, tindakan Aris Setyawan selaku Kepala Cabang Maybank Cilegon menunjukkan pelanggaran sistemik terhadap berbagai aspek prinsip kehati-hatian yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pertama, pelanggaran terhadap prinsip *Know Your Customer* KYC(Damayanti et al., 2024) dan verifikasi asal-usul dana. Berdasarkan fakta persidangan, Aris Setyawan mengetahui secara pasti bahwa dana sebesar Rp30 miliar yang ditempatkan di rekening Tergugat I merupakan milik Kent Lisandi, bukan milik pemilik rekening. Pengetahuan ini diperolehnya melalui komunikasi langsung dengan Kent Lisandi dan pengurusnya, serta diperkuat dengan diterbitkannya Surat Pernyataan tertanggal 11 November 2024 yang menjamin keamanan dana tersebut. Namun demikian, dengan pengetahuan yang lengkap mengenai status kepemilikan dana, Aris Setyawan justru memproses pengikatan dana tersebut sebagai jaminan tunai untuk fasilitas kredit atas nama Tergugat II tanpa melibatkan atau meminta persetujuan dari Kent Lisandi selaku pemilik dana yang sah.

Padahal, dalam praktik perbankan yang sehat(Budiman & Supianto, 2020), verifikasi kepemilikan dana *beneficial ownership* merupakan tahapan yang tidak dapat diabaikan, terutama ketika dana yang akan dijadikan jaminan berasal dari pihak ketiga. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1150 sampai dengan 1160 KUHPerdara tentang gadai, dan Pasal 1820 sampai dengan 1832 KUHPerdara tentang penanggungan utang, penggunaan dana milik pihak ketiga sebagai jaminan mensyaratkan adanya persetujuan eksplisit dari pemilik dana yang sah. Apabila persetujuan tersebut tidak diperoleh, maka perjanjian jaminan dapat dinyatakan batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat objektif berupa "sebab yang halal" sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara.

Kedua, pelanggaran terhadap prinsip analisis kredit 5C dan 7P yang merupakan instrumen utama dalam pengendalian kredit preventif.(Rahayu et al., 2021) Analisis kredit harus mencakup penilaian atas karakter *character*, kemampuan *capacity*, modal *capital*, agunan *collateral*, dan kondisi ekonomi *condition of economy*.(Sasmita & Puspitasari, 2021) Dalam kasus ini, pemberian fasilitas kredit kepada Tergugat II (Sumarningsih) yang berstatus ibu rumah tangga tanpa sumber pendapatan yang jelas menunjukkan adanya pengabaian terhadap aspek *capacity* dan *capital*. Kuasa hukum penggugat bahkan mempertanyakan bagaimana bank dapat menyetujui kredit kepada debitur yang tidak memiliki kemampuan finansial untuk membayar kembali, apalagi dengan nilai fantastis Rp30 miliar. Dalam persidangan terungkap bahwa Tergugat II awalnya menyatakan tidak pernah menandatangani perjanjian kredit, kemudian merubah pernyataannya dengan mengatakan bahwa ia tidak tahu bahwa dokumen yang ditandatanganinya adalah perjanjian kredit. Fakta ini menunjukkan bahwa

aspek *character* dan *capacity* sama sekali tidak dievaluasi secara layak oleh bank, dan bahkan terdapat indikasi bahwa debitur tidak memahami secara penuh konsekuensi hukum dari perjanjian yang ditandatanganinya.(Abdullah et al., 2024) Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.(Sitorus, 2023)

Ketiga, pelanggaran terhadap mekanisme *segregation of duties* dan pengendalian internal.(Ardiansyah et al., 2021) Sistem pengendalian internal yang sehat mensyaratkan adanya pemisahan fungsi antara unit yang memproses kredit, unit yang menganalisis risiko, dan unit yang memberikan persetujuan akhir. Dalam kasus ini, Aris Setyawan sebagai kepala cabang memiliki kewenangan tunggal yang terlalu besar tanpa mekanisme *check and balance* yang memadai. Ia tidak hanya berperan dalam meyakinkan Kent Lisandi untuk menempatkan dananya, tetapi juga dalam memproses pengikatan jaminan dan memberikan persetujuan kredit kepada Tergugat II. Otoritas tunggal ini memungkinkannya untuk melumpuhkan rantai pengawasan yang seharusnya menjadi benteng pertahanan terakhir bank.(Zahra et al., 2024)

Kegagalan sistem pengendalian internal ini semakin nyata ketika ditemukan bahwa Aris Setyawan menerbitkan surat pernyataan yang tidak memiliki nomor resmi dan tidak tercatat dalam sistem administrasi pusat. Pihak bank kemudian berargumen bahwa surat tersebut tidak mengikat institusi karena tidak melalui prosedur yang berlaku. Namun, dalam perspektif perlindungan konsumen, argumen ini tidak dapat diterima begitu saja. Nasabah tidak memiliki kewajiban untuk memverifikasi sistem penomoran internal bank; selama dokumen ditandatangani oleh pejabat yang secara nyata berwenang dan menggunakan atribut jabatan, maka secara hukum dokumen tersebut menimbulkan *apparent authority* yang mengikat bank.(Saputri, 2024)

Keempat, pelanggaran terhadap prinsip transparansi dan kewajaran dalam pelaksanaan perjanjian jaminan.(Napitupulu et al., 2024) Penggunaan dana pihak ketiga sebagai jaminan kredit *cash collateral* sebenarnya diakui dalam praktik perbankan. Seseorang dapat mengajukan pinjaman dengan agunan deposito milik pihak ketiga, baik suami, istri, orang tua, maupun pihak lain. Namun demikian, agar perjanjian (pokok dan tambahan) tidak batal demi hukum karena melanggar ketentuan tentang klausula baku, maka bank wajib memberikan penjelasan yang memadai kepada konsumen baik debitur maupun deposan terkait risiko-risiko kredit yang dimaksud.(Pahlevi et al., 2025) Dalam kasus ini, tidak ada satu pun bukti yang menunjukkan bahwa Kent Lisandi sebagai pemilik dana diberikan penjelasan atau dimintai persetujuan terkait penggunaan dananya sebagai jaminan kredit. Sebaliknya, ia justru diyakinkan dengan berbagai jaminan bahwa dana tersebut aman dan akan dikembalikan sesuai perjanjian.

Tindakan Aris Setyawan ini tidak dapat dipandang sebagai sekadar kelalaian prosedural, melainkan merupakan penyalahgunaan wewenang yang sistematis. Ia memanfaatkan posisinya sebagai pejabat bank yang memiliki akses terhadap sistem dan dokumen resmi untuk melegitimasi skema yang merugikan pihak ketiga. Dalam perspektif kebijakan perkreditan bank, tindakan demikian merupakan pelanggaran berat terhadap standar profesionalitas dan etika pegawai kredit.(Kamil et al., 2024) Pegawai bank, terutama pada level pimpinan, wajib menjaga kejujuran, integritas moral, dan objektivitas dalam setiap penilaian. Ketika pejabat justru menjadi aktor utama dalam skema *fraud*, maka sistem pengendalian internal telah gagal berfungsi secara fundamental.

Konstruksi Hukum Tanggung Jawab Bank: Antara Doktrin Ultra Vires dan Vicarious Liability

Salah satu perdebatan yuridis dalam kasus penyalahgunaan wewenang oleh pegawai bank adalah sejauh mana bank sebagai korporasi dapat dibebankan tanggung jawab perdata atas perbuatan yang dilakukan oleh pegawainya.(Khalimi & Alam, 2023) Dalam perkara Nomor 134/Pdt.G/2025/PN

Jkt.Pst, PT Bank Maybank Indonesia Tbk mengajukan argumentasi bahwa tindakan Aris Setyawan adalah tindakan pribadi yang berada di luar lingkup pekerjaannya *ultra vires*, sehingga bank secara institusi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Argumentasi ini didasarkan pada klaim bahwa Aris telah melanggar Standar Operasional Prosedur (SOP) internal bank dan bahwa surat pernyataan yang diterbitkannya tidak melalui mekanisme yang berlaku.(Ilyasa & Wahyuni, 2025)

Namun, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak argumentasi tersebut dan justru membebankan tanggung jawab kepada bank secara kelembagaan. Putusan ini menunjukkan penerapan doktrin *vicarious liability* atau tanggung jawab pengganti yang diatur dalam Pasal 1367 KUHPerdata.(Afiftania & Anugerah, 2022) Untuk memahami konstruksi hukum ini, perlu dilakukan analisis sebagaimana dijabarkan berupa unsur-unsur yang harus dipenuhi agar bank dapat dimintai pertanggungjawaban.

Pertama, mengenai kriteria hubungan kerja. Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdata menyatakan bahwa majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan mereka bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh pelayan atau bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan.(Muhtar, 2025) Ketentuan ini mensyaratkan adanya hubungan kerja yang sah antara bank dan pegawainya, yang di dalamnya terdapat unsur perintah, upah, dan hubungan subordinasi. Dalam kasus ini, Aris Setyawan secara formal terikat hubungan kerja dengan PT Bank Maybank Indonesia Tbk sebagai Kepala Cabang, sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keputusan pengangkatannya. Dengan demikian, unsur pertama ini terpenuhi secara mutlak.

Kedua, mengenai kriteria "dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan". Frasa ini menjadi titik krusial dalam menentukan apakah suatu perbuatan masih berada dalam lingkup tanggung jawab majikan atau telah keluar menjadi tanggung jawab pribadi pegawai.(Patiroi et al., 2023) Dalam perkembangannya, yurisprudensi Mahkamah Agung cenderung menggunakan pendekatan yang luas dalam menafsirkan frasa ini. Suatu perbuatan dianggap dilakukan dalam lingkup pekerjaan apabila perbuatan tersebut berkaitan dengan tugas pokok pegawai, menggunakan fasilitas kantor, atau memanfaatkan kedudukan jabatan yang diberikan oleh majikan.

Dalam kasus Putusan 134/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst, seluruh tindakan Aris Setyawan dilakukan dalam kapasitasnya sebagai Kepala Cabang. Ia menggunakan atribut jabatan, menerbitkan surat dengan kop surat bank, memberikan verifikasi di kantor bank, dan memproses dokumen kredit melalui sistem yang disediakan bank.(Yudhistira et al., 2024) Lebih penting lagi, kewenangan untuk memproses pengikatan jaminan dan memberikan persetujuan kredit merupakan bagian dari tugas pokok seorang kepala cabang. Dalam konteks ini, penyimpangan yang terjadi berada di luar kapasitas nasabah untuk mendeteksi atau mengintervensi melalui prinsip 5C, mengingat nasabah secara wajar bergantung pada otoritas formal pejabat bank tersebut.(Jeconiah & Aji, 2024) Dengan demikian, meskipun tindakannya menyimpang dari prosedur internal dan bertentangan dengan kepentingan bank, secara yuridis perbuatan tersebut tetap berada dalam lingkup pekerjaannya karena dilakukan dengan menggunakan kewenangan jabatan yang melekat padanya.

Ketiga, mengenai penerapan prinsip tanggung jawab bank yang cenderung mengarah pada *strict liability*.(Malik et al., 2024) Dalam konteks perbankan, bank sebagai lembaga yang mengelola dana masyarakat memiliki kewajiban tinggi untuk menjaga keamanan dana nasabah sebagai bagian dari prinsip kehati-hatian *prudential banking principle*.(Husniyyah, 2024) Prinsip ini diperkuat oleh regulasi Otoritas Jasa Keuangan yang mewajibkan bank menerapkan sistem pengendalian internal serta strategi anti *fraud* secara efektif. Dalam kasus Putusan 134/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst, bank gagal menjalankan fungsi pengawasan yang memadai terhadap bawahannya.(Laia & Yusuf, 2024) Otoritas tunggal yang diberikan kepada Aris Setyawan tanpa mekanisme *check and balance* yang efektif

menciptakan celah yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan. Kegagalan sistem deteksi dini terhadap transaksi janggal dan ketidakmampuan bank untuk memverifikasi status kepemilikan dana sebelum dijadikan jaminan menunjukkan adanya kelalaian dalam pengawasan *culpa in vigilando*. (Putri, 2024) Kelalaian inilah yang menjadi dasar untuk membebaskan tanggung jawab kepada bank.

Keempat, mengenai beban pembuktian dan kemungkinan pembebasan tanggung jawab. Pasal 1367 ayat (4) KUHPdata memberikan kesempatan kepada majikan untuk membebaskan diri dari tanggung jawab apabila dapat membuktikan bahwa perbuatan melawan hukum tersebut tidak dapat dicegah. Artinya, bank harus menunjukkan bahwa telah menjalankan langkah-langkah preventif yang memadai dan bahwa kerugian terjadi di luar kemampuan bank untuk mencegahnya. (Ilyasa & Wahyuni, 2025) Maybank Indonesia tidak mampu membuktikan adanya langkah-langkah preventif yang memadai. Sebaliknya, fakta persidangan menunjukkan bahwa bank justru mengabaikan dokumen-dokumen notariil (Akta Pengakuan Utang No. 57 dan Akta Surat Kuasa No. 58) yang telah diserahkan oleh Kent Lisandi sebagai bukti kepemilikan dana. Ketika Kent Lisandi menyurati bank pada tanggal 2 Desember 2024 untuk meminta pemblokiran rekening guna mencegah kerugian lebih lanjut, bank tidak merespons secara memadai dan justru memfasilitasi pengalihan dana tersebut. Ketidakmampuan bank untuk merespons secara cepat dan tepat terhadap indikasi *fraud* semakin memperkuat argumentasi tentang kelalaian bank dalam pengawasan. (Ariska et al., 2025)

Kelima, mengenai konstruksi tanggung jawab renteng. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim tidak hanya membebaskan tanggung jawab kepada bank, tetapi juga menghukum para tergugat secara tanggung renteng untuk mengganti kerugian materiil sebesar Rp36.685.000.000,-. Konstruksi tanggung renteng ini didasarkan pada adanya kesamaan peran dan kesalahan bersama *concursum delictum* antara para pihak. Aris Setyawan, Rohmat Setiawan, dan Sumarningsih secara bersama-sama terlibat dalam skema pengalihan dana ilegal, sementara bank sebagai korporasi bertanggung jawab atas kelalaian pengawasan yang memungkinkan skema tersebut berjalan.

Putusan ini sejalan dengan doktrin *piercing the corporate veil* yang memungkinkan pertanggungjawaban tidak hanya berhenti pada badan hukum, tetapi juga dapat merambat kepada pengurus atau pejabat yang terbukti melakukan kelalaian berat atau itikad buruk. (Dewi, 2023) Namun demikian, dalam kasus ini Majelis Hakim secara bijak tidak melepaskan tanggung jawab korporasi, melainkan membangun konstruksi tanggung renteng yang memberikan perlindungan maksimal bagi korban. Menarik untuk dicermati bahwa dalam beberapa kasus serupa, terdapat perbedaan pendekatan di antara majelis hakim dalam menerapkan Pasal 1367 KUHPdata. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2600 K/Pdt/2022, Majelis Hakim Tingkat Banding dan Kasasi justru menerima eksepsi tergugat mengenai gugatan kurang pihak karena tidak menarik pegawai bank sebagai turut tergugat, sehingga melepaskan tanggung jawab bank sebagai majikan. Pendekatan yang berbeda ini menunjukkan bahwa penerapan doktrin *vicarious liability* masih memerlukan pemahaman yang seragam di kalangan aparat penegak hukum. (S. Pratiwi, 2022)

Putusan Nomor 134/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst mengambil pendekatan yang lebih progresif dengan menolak argumentasi *ultra vires* yang diajukan bank. Majelis Hakim memandang bahwa tindakan Aris Setyawan yang menggunakan atribut jabatan dan kewenangan yang melekat padanya telah menciptakan *apparent authority* yang secara wajar dipercaya oleh nasabah. Dalam perspektif perlindungan konsumen, pendekatan ini lebih adil karena menempatkan nasabah sebagai pihak yang lemah dan tidak memiliki akses untuk mengetahui sistem internal bank. (Bawintil et al., 2026) Nasabah hanya dapat berpegang pada tampilan luar kewenangan yang melekat pada pejabat bank, bukan pada prosedur internal yang tidak diketahuinya.

Otoritas Jasa Keuangan dalam responsnya terhadap kasus ini menegaskan bahwa proses hukum terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat harus berjalan dan bank bertanggung jawab menyelesaikan permasalahan kepada nasabah. Hal ini menunjukkan adanya sinkronisasi antara pendekatan pengadilan dengan pandangan regulator bahwa bank tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab hanya dengan dalih "perbuatan oknum".

SIMPULAN

Berdasarkan Penyalahgunaan wewenang oleh kepala cabang dalam Putusan Nomor 134/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst merupakan pelanggaran sistemik terhadap prinsip kehati-hatian perbankan serta kebijakan perkreditan bank, meliputi pengabaian prinsip *Know Your Customer* KYC, analisis kredit 5C dan 7P, mekanisme *segregation of duties*, dan transparansi jaminan. Tindakan Aris Setyawan yang memanfaatkan kewenangan tunggalnya untuk mengikat dana nasabah tanpa persetujuan pemilik sah menunjukkan kelumpuhan fungsi pengendalian internal di tingkat cabang.

Konstruksi hukum tanggung jawab bank dalam putusan ini didasarkan pada doktrin *vicarious liability* (Pasal 1367 KUHPerdara), di mana bank tidak dapat melepaskan diri dengan dalih *ultra vires* atau perbuatan oknum. Kegagalan sistem pengawasan internal dan ketidakmampuan bank mencegah *fraud* merupakan bentuk *culpa in vigilando* yang membebankan tanggung jawab kelembagaan. Putusan ini memperkuat perlindungan hukum bagi pihak ketiga melalui konstruksi tanggung renteng, sejalan dengan pemulihan hak semula.

REFERENSI

- Abdullah, F., Firdaus, & Hendra, R. (2024). Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Menetapkan Jaminan Pada Perjanjian Kredit Di PT Bank Negara Indonesia (Persero) TBK. Cabang Rengat. *Jurnal Hukum (Universitas Riau)*, 10(17), 394–403. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.13896407>
- Afiftania, L. A., & Anugerah, D. P. (2022). Penerapan Prinsip Vicarious Liability dalam Pertanggungjawaban Perseroan Terbatas. *Notaire*, 5(3). <https://doi.org/10.20473/ntr.v5i3.40084>
- Ardiansyah, R., Mulyati, E., & Harieti, N. (2021). Tindakan Fraud Dalam Hal Rekayasa Pelunasan Kredit Oleh Pegawai Bank Dalam Transaksi Perbankan Dikaitkan Dengan Prinsip Kehati-hatian. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 3(1), 50–68. <https://doi.org/https://doi.org/10.23920/jphp.v3i1.569>
- Ariska, J. A., Sukarja, D., & Robert. (2025). Civil Liability of Banks for Customer Losses Caused by Unlawful Acts Committed by Bank Employees: A Case Study of Supreme Court Decision Number 2442 K/Pdt/2017. *Sibatik Journal*, 4(6), 735–754. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v4i6.2787>
- Bawintil, M. T., Kalalo, F. P., & Pongkorung, F. (2026). Perlindungan Hukum Nasabah Bank Terhadap Tindak Pidana Penipuan dan Pencurian Data Nasabah Perbankan Melalui Modus Siber dan Elektronik. *Lex Crimen: Jurnal Fakultas Hukum Unsrat*, 14(4). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/66437>
- Budiman, N. T., & Supianto. (2020). Penerapan Kebijakan Tentang Prinsip Kehati-hatian Dalam Pemberian Kredit Perbankan. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 3(2), 327–342. <https://doi.org/https://doi.org/10.31328/wy.v3i2.1703>
- Cahyono, H. A. (2022). Akibat Hukum Pelanggaran Prinsip Kehati-hatian dalam Pemberian Kredit Bank. *Jurnal Syntax Admiration*, 3(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.46799/jsa.v3i1.371>
- Damayanti, A. D., Irgeuazzahra, A., Fitria, A., & Tarina, D. D. Y. (2024). Peran Bank Indonesia

- Terhadap Kasus Fraud Dalam Perbankan. *Jurnal de Facto*, 10(2), 228–247. <https://doi.org/https://doi.org/10.36277/jurnaldefacto.v10i2.167>
- Dewi, S. (2023). Prinsip Piercing The Corporate Veil Dalam Perseroan Terbatas Dihubungkan Dengan Good Corporate Governance. *Jurnal Hukum (Universitas Lancang Kuning)*.
- Dita, S. A., & Winanti, A. (2023). Analisis Asas Vicarious Liability dalam Pertanggungjawaban Pengganti atas Perbuatan Melawan Hukum Pegawai Bank. *Jurnal USM Law Review*, 6(2), 526–542. <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.7037>
- Husniyyah, N. B. (2024). Pertanggung Jawaban Perbankan Terhadap Nasabah Yang Dirugikan Dalam Pembobolan Rekening Dana Nasabah. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(14). <https://doi.org/10.5281/zenodo.13741536>
- Ilyasa, A. R., & Wahyuni, R. (2025). Pertanggungjawaban Majikan atas Perbuatan Melawan Hukum Bawahan dalam Perspektif Vicarious Liability. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 8(3), 2545–2561. <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/julr.v8i3.13074>
- Jeconiah, B. A. S., & Aji, J. V. (2024). ANALISIS PRINSIP FIVE LETTER C'S OF CREDIT DALAM MENGANALISIS KREDIT NASABAH DI PT. BPR KRIDAHARTA. *ALETHEA: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 51–63. <https://doi.org/10.24246/alethea.vol6.no1.p51-63>
- John, T. A. (2019). Tanggung Jawab Perbankan Dalam Kasus Pembobolan Dana Nasabah (Studi Pembobolan Deposito milik PT. Elnusa, Tbk). *Jurnal Privat Law (Universitas Sebelas Maret)*, 7(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/privat.v7i2.39340>
- Kamil, F. R., Mansar, A., & Sahari, A. (2024). Pertanggungjawaban Pegawai Bank (Teller) yang Melakukan Tindak Pidana Perbankan Berdasarkan Putusan Nomor: 1762/Pid.B/2020/PN Mdn. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 5(1).
- Khalimi, & Alam, K. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Prinsip Kehati-hatian Dalam Pemberian Kredit Perbankan (Studi Kasus Tindak Pidana Perbankan dalam Perkara PD BPR PK Cantigi Indramayu). *Jurnal Yustitia*.
- Laia, P., & Yusuf, H. (2024). Regulasi Tindak Pidana Ekonomi Dalam Kasus Perbankan Penyalahgunaan Wewenang. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, 2(1), 431–435.
- Malik, F. A., Hadipati, P., Ariansah, F., Satrio, M., Erviana, V., & Siswajanthry, F. (2024). Tanggung Jawab Bank Kepada Nasabah Dalam Kasus Kredit Fiktif Yang Melibatkan Pegawai Bank. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 2(2), 1–9. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i2.694>
- Muhtar, R. N. (2025). Penerapan Asas Vicarious Liability dalam Perbuatan Melawan Hukum pada Hubungan Kerja: Studi Kasus Menurut Hukum Indonesia dan Hukum Inggris. *Lex Patrimonium*, 4(3).
- Napitupulu, B. P., Mulyadi, M., & Sukarja, D. (2024). Tanggung Jawab Hukum Komisaris Bank Terkait Pencatatan Palsu Dokumen Kredit. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 4(1). <https://doi.org/10.56128/jkih.v4i1.304>
- Noviyanti, N. K. A. A. (2025). Analisis Prinsip 5C Dalam Pemberian Kredit Untuk Mencegah Kredit Bermasalah Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Klungkung. *Laporan Tugas Akhir Politeknik Negeri Bali*.
- Pahlevi, R., Kurniawan, A., Faraby, M. Y., Hernawan, A., & Djulaeka. (2025). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Jasa Perbankan Ditinjau dari Perspektif Undang Undang Perlindungan Konsumen. *Customary Law Journal*, 3(1). <https://doi.org/10.47134/ijlj.v3i1.4672>
- Patiroi, R., Kalalo, M. E., & Tampongangoy, G. (2023). Tanggung Jawab Bank Terhadap Penyimpangan Dana Nasabah Pensiunan Pegawai Berdasarkan Hukum Perlindungan Konsumen.

Jurnal Hukum (Unsrat).

- Pratiwi, M. D., & Erniwati. (2025). Pengaturan Hukum Prudential Banking Principle Terhadap Batas Maksimum Pemberian Kredit. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*.
- Pratiwi, S. (2022). Delik Penyertaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). *Binamulia Hukum*, 11(1), 69–80. <https://doi.org/10.37893/jbh.v11i1.677>
- Putri, M. D. (2024). Analisis Tanggung Gugat Bank atas Perbuatan Melawan Hukum Pegawai Bank yang Merugikan Nasabah (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2600 K/Pdt/2022). *Lex Patrimonium*, 3(2).
- Rahayu, F. S., Samsiah, S., & Hinggo, H. T. (2021). Analisis Prinsip 5C dan 7P dalam Pemberian Kredit untuk Meminimalisir Kredit Bermasalah dan Meningkatkan Profitabilitas: Studi Kasus pada Swamitra Pekanbaru. *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Bisnis & Akuntansi*, 1, 20–27.
- Saputri, T. P. (2024). Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan Prinsip Kewajaran Sebagai Batasan Vicarious Liability Perseroan Terbatas. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2).
- Sasmita, T., & Puspitasari, R. (2021). Pengaruh 5C Dan 7P Terhadap Pemberian Kredit Studi Kasus Pada PT. Bank Negara Indonesia, Tbk Cabang Bogor dan PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk Cabang Bogor. *JABKES (Jurnal Akuntansi, Bisnis Dan Kesatuan)*, 1(1).
- Sitorus, H. A. M. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Fraud Pada Transaksi Bank Digital. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)*, 7(1). <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.4428>
- Susanti, E., & Nugroho, S. (2024). Tanggung Jawab Bank Kepada Nasabah Pasca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pegawai Bank. *Risalah Hukum*, 20(1).
- Yudhistira, A. R., Handayani, N., & Prawesthi, W. (2024). Pertanggungjawaban Tindak Pidana Perbankan Perspektif Hukum Pidana dan Undang-Undang Perbankan. *Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, Dan Pemerintahan*, 1(3). <https://doi.org/10.62383/desentralisasi.v1i3.342>
- Zahra, R. A., Abdurrahman, L., & Husnroh, A. U. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Bank Selaku Konsumen Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(4).